



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. NOVI RISTANTO | Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara; |
| 2. LILIK HENDARTO | Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara; |
| 3. HENDRI NURMA ARIF | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara Unit Srobyong; |
| 4. DANNY FARADISAH AJI | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Srobyong; |
| 5. DIAZ AGAM NARAYA | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Srobyong; |
| 6. NOVRIANI NUR KHIJJAH | Petugas Administrasi Unit Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara; |

Seluruhnya merupakan pegawai dari PT. BRI yang berkantor di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No 101 Kel. Potroyudan Kec. Jepara. Kab. Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W12-U19/215/HK.01/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

YAYAH DURROTUN NIHAYAH, Tempat tanggal lahir, Jepara, 30 Oktober 1991, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, Tempat tinggal: Sinanggul RT 01 RW 01, Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYANTO, Tempat tanggal lahir, Jepara, 7 Agustus 1958, Pekerjaan : Guru,
Tempat tinggal: Sinanggul RT 01 RW 01, Desa Sinanggul, Kecamatan
Mlonggo, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan
Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam
Register Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah Anak dan ayah yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No PK1912JFND/5897/12/2019 , selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 50.000.000 (Lima puluh juta Rupiah) jangka waktu 24(Dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 30 sebesar Rp 2.683.300 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 2915/Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama Sugiyanto;
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor PK1912JFND/5897/12/2019, yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp.2.083.400 paling lambat tanggal 30 dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000,-;

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B. /VIII/MKR/11 tertanggal 15 November,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B. /5897/HKM/03 tertanggal 4 Maret,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. /5897/hkm/05 tertanggal 3 Juni;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No PK2003YQ72/5897/03/2020;
4. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 65.886.487,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 41.666.503,-

Tunggakan Bunga Rp 21.678.675,- ;
6. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 03638/Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama Sugiyanto, dengan luas 284m² berdasarkan Surat Ukur No. 01717/Sinanggul/2019 tanggal 06/05/2019;

7. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conserveitoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

√Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Sinanggul, Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No03638/Desa Sinanggul, atas nama Sugiyanto, dengan luas 284 m² (Dua ratus delapan puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 06 Mei 2019, No. 03638

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912JFND/5897/12/2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 50.000.000(Lima puluh juta rupiah) jangka waktu 24(Dua puluh empat) bulan ,
- b Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 30 sebesar Rp 2.683.300 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) pada bulan angsuran;

1.

Bukti Surat :

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 30 Desember 2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- 2 P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

- 3 P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: No PK1912JFND/5897/12/2019 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

- 4 P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No 2915/Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama Sgiyanto;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sugiyanto;

- 5 P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
- 6 P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Sugiyanto luas 284 m2(dua ratus delapan puluh empat persegi) yang terletak di Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
- b Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi;

- 1 P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 05 juli 2022 ;
- 2 P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 05 juli 2022

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 9 juni hutangnya menunggak sebesar Rp 65.886.487,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp 41.666.503,-

Tunggakan Bunga Rp 21.678.675,- ;

- 3 P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No.B. 134/KC-VIII/MKR/11/2021 tertanggal 03 November 2021;
- 4 P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.135/KC-VIII/MKR/2022 tertanggal 17 Januari 2022;
- 5 P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.136/ KC-VIII/MKR/2022

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 April 2022;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1912JFND/5897/12/2019;
- 3 Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1912JFND/5897/12/2019;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - √ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Sinanggul, Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03638/Desa Sinanggul, atas nama Sugiyanto, dengan luas 284 m² (dua ratus delapan puluh empat persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 06 Mei 2019
- 1 Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 65.886.487,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No.03638/Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama Sugiyanto, dengan luas 284m² berdasarkan Surat Ukur No. 01717/Sinanggul/2019 tanggal 06/05/2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
- 2 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya sedangkan Para Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak hingga sebelum putusan ini dibacakan, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yaitu;

1. Mohon bunga diberi keringanan 75 %;
2. Untuk sisa bunga dan pokok saya angsur tiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mulai bulan Agustus 2022 antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH :PK1912JFND/5897/12/2019, antara YAYAH DURROTUN NIHAYAH dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Srobyong Jepara, tanggal 30 Desember 2019, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kwitansi UD - 01A tanggal 30 Desember 2019, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320077010910003 atas nama YAYAH DURROTUN NIHAYAH, tanggal 29 Agustus 2012 telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan Fotocopynya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur I dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur II telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan Fotocopynya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3320070608056668 atas nama SUGIYANTO, tanggal 18 Juli 2013 telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan Fotocopynya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03638/Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama pemegang hak SUGIYANTO, tanggal 6 Mei 2019, dengan luas 284 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01717/Sinanggul/2019, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama SUGIYANTO kepada Bank BRI telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan 1 (pertama) dan Panggilan dari BRI kepada YAYAH DURROTUN NIHAYAH, tanggal 3 November 2021, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan 2 (Kedua) dari BRI kepada YAYAH DURROTUN NIHAYAH, tanggal 17 Januari 2022 telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopi Surat Peringatan 3 (Ketiga) dari BRI kepada YAYAH DURROTUN NIHAYAH, tanggal 1 April 2022 telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Somasi Nomor B.133-KC.XVI/MKR/7/2022, dari BRI kepada YAYAH DURROTUN NIHAYAH, tanggal 7 Juli 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Fotocopi Rekening Koran atas nama YAYAH DURROTUN NIHAYAH, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan hasil Prin, diberi tanda P-13;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Payoff Pinjaman, atas nama YAYAH DURROTUN NIHAYAH telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan hasil Prin, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor 5897-01-023833-10-7, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara *A quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

T.I.II-1 : Fotocopy Slip Penyetoran atas nama Penyetor YAYAH DURROTUN NIHAYAH telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.I.II-1 ;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara *A quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian para pihak untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa benar para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat, maka terhadap keadaan ini dinilai sebagai fakta yang tidak terbantahkan dan dipertegas sebagai alat bukti pengakuan, sehingga selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada **petitum ke-1**, Penggugat memohon agar gugatannya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga untuk menilai petitum ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selain dan selebihnya, sehingga petitum ini akan dinilai sebagai kesimpulan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1912JFND/5897/12/2019, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang diberi tanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH :PK1912JFND/5897/12/2019, antara YAYAH DURROTUN NIHAYAH dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Srobyong Jepara, tanggal 30 Desember 2019, setelah Hakim meneliti ternyata sesuai dengan aslinya, selain dari pada itu baik pihak Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani dan membenarkan serta dan mengakui akan surat tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa Surat Pengakuan Hutang itu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap **petitum ke-3** tentang perbuatan wanprestasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ke-3 pada dasarnya merupakan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi para Tergugat telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Para Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah “wanprestasi” dalam bahasa awam dikenal sebagai “ingkar janji” sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH :PK1912JFND/5897/12/2019, antara

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAH DURROTUN NIHAYAH dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Srobyong Jepara, tanggal 30 Desember 2019 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diketahui bahwa para Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH :PK1912JFND/5897/12/2019, tanggal 30 Desember 2019 (bukti P-1) dan setelah Hakim meneliti bukti surat yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan para Tergugat adalah bukti bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan mengenai adanya wanprestasi maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH :PK1912JFND/5897/12/2019, antara YAYAH DURROTUN NIHAYAH dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Srobyong Jepara, tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dari pengakuan hutang tersebut (bukti P-1) pada pokoknya bahwa Tergugat telah berhutang sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu 24 bulan, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunganya tersebut paling lambat tanggal 30 tiap bulannya dengan jumlah Rp2.683.300,00,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya kemudian Para Tergugat memberikan agunan / jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2915/Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama Sugiyanto, dan ketentuan itu telah diatur juga dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut serta bukti sertifikat telah diajukan sebagai bukti surat di persidangan yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2915 tersebut telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai mana bukti P-15 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran wajib pokok pinjaman dan bunga bahkan Penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali surat peringatan dan somasi sebagaimana bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 8 : Fotocopy Surat Peringatan Pertama dari BRI kepada YAYAH DURROTUN NIHAYAH, tanggal 3 November 2021;
- P - 9 : Fotocopy Surat Peringatan Kedua dari BRI kepada YAYAH DURROTUN NIHAYAH, tanggal 17 Januari 2022;
- P - 10 : Fotocopy Surat Peringatan Ketiga dari BRI kepada YAYAH DURROTUN NIHAYAH, tanggal 1 April 2022;
- P - 11 : Fotocopy Surat Somasi Nomor B.133-KC.XVI/MKR/7/2022, dari BRI kepada YAYAH DURROTUN NIHAYAH, tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa surat peringatan dan somasi tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga namun pihak Para Tergugat tidak menunjukkan sikap untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara, ternyata Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran sisa hutang, yaitu tunggakan pokok Rp41.666.503,00 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga ribu rupiah) dan tunggakan bunga Rp 21.678.675,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp. 65.886.487,00(enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :PK1912JFND/5897/12/2019, diketahui dalam Pasal 2 bahwa jangka waktu tempo terakhir adalah 30 Desember 2021, namun setelah Hakim meneliti ternyata pembayaran angsuran harus dilakukan setiap bulan tanggal 30 namun Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :PK1912JFND/5897/12/2019, antara YAYAH DURROTUN NIHAYAH dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Srobyong Jepara, tanggal 30 Desember 2019, maka oleh karenanya perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum ke-4** tentang sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No 03638, maka oleh karena sita jaminan membutuhkan waktu khusus sedangkan perkara ini harus selesai dengan waktu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 03638 tersebut sudah diagunkan kepada Penggugat sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, bahkan selama

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara, maka petitum sita jaminan pada petitum ke-4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-5** tentang pembayaran sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp65.886.487,00,- (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengakuan hutang serta didukung oleh bukti P-1 dan P-15 maka diketahui angsuran sesuai perjanjian dan sampai saat gugatan ini didaftarkan, hutang Para Tergugat menunggak dengan rincian tunggakan pokok Rp41.666.503,00 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga ribu rupiah) dan tunggakan bunga Rp21.678.675,00,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp65.886.487,00 (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II telah mengajukan bukti surat T.I.II-1 yang mana bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat bahwa Tergugat II pada saat berjalanya persidangan telah melakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menjadi pertanyaan selanjutnya adalah berapa sisa hutang yang harus dibayarkan para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Hakim menilai adalah suatu realita yang tidak terbantahkan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya, sehingga keadaan ini dinilai dapat dijadikan dasar untuk mengurangi beban bunga yang harus dibebankan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan diatas, maka dilakukan perhitungan atas sisa hutang para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembayaran angsuran oleh para Tergugat sebagaimana bukti T.I.II-1 akan dikurangkan terbatas sisa hutang pokok dengan perhitungan sebagai berikut, $Rp41.666.503,00 - Rp5.000.000,00 = Rp36.666.503$ (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sementara terhadap bunga dinilai patut diberi keringanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pertimbangan adanya itikad baik dari para Tergugat untuk tetap melakukan pembayaran

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti T.II-1, sehingga sisa Bunga dari pinjaman para Tergugat diperhitungkan sebagai berikut, Rp21.678.675,00 - Rp5.000.000,00 = Rp15.678.675,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas diperhitungkan sisa hutang para Tergugat adalah hutang pokok sejumlah Rp36.666.503,00 dan bunga sejumlah Rp15.678.675,00, maka sisa hutang para Tergugat adalah sejumlah Rp55.886.487,00 (lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan petitum ke-3 dan dihukum untuk membayar sisa hutangnya sejumlah Rp55.886.48,00 (lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) maka sudah sepatutnya Para Tergugat agar melunasi hutangnya tersebut dan apabila hal itu tidak dilakukan oleh Para Tergugat maka terhadap jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 03638/Desa Sinanggul, atas nama Sugiyanto, dengan luas 284 m² (dua ratus delapan puluh empat persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 06 Mei 2019 (bukti surat P-6) yang dijaminkan kepada Penggugat bahkan telah terdapat surat kuasa menjual agunan dan penyerahan agunan (bukti P-7 dan P-15), maka Hakim menilai bahwa jaminan tersebut dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Para Tergugat dengan demikian petitum ke-5 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka tidak semua bukti surat dipertimbangkan karena tidak perlu pembuktian atau tidak memiliki relevansi sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 1338 KUHPdata dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :PK1912JFND/5897/12/2019, tanggal 30 Desember 2019;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :PK1912JFND/5897/12/2019, tanggal 30 Desember 2019;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp55.886.487,00 (lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, dengan ketentuan jika tidak melakukan pembayaran terhadap pelunasan hutang tersebut maka terhadap agunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) 03638/Desa Sinanggul, atas nama Sugiyanto, dengan luas 284 m² (dua ratus delapan puluh empat persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 06 Mei 2019, yang dijaminkan kepada Penggugat agar dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selanjutnya dari hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Joko Ciptanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa tanggal 11 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Damas Satriyo Wibowo, S.H. sebagai

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Damas Satriyo Wibowo, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 20.000,00
Panggilan	: Rp 285.000,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 445.000,00